

TATA CARA - NILAI EKONOMI - KARBON - SEKTOR KELAUTAN
2025

PERMEN KP NO. 1, BN 2025/NO. 22, 14 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON SEKTOR KELAUTAN

ABSTRAKSI: - bahwa untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, perlu diatur tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja sektor kelautan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; Perpres No. 98 Tahun 2021; Perpres No. 193 Tahun 2024; Permen KP No. 21 Tahun 2022; Permen KP No. 5 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya: Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau Nationally Determined Contribution yang selanjutnya disingkat NDC adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change); Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah; Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu; Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi; Baseline Business as Usual Emisi GRK yang selanjutnya disebut Baseline Emisi GRK adalah perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK pada sektor-sektor atau kegiatankegiatan yang telah diidentifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa intervensi kebijakan dan/atau teknologi mitigasi; Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon; Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi GRK melalui kegiatan jual beli Unit Karbon; Pembayaran Berbasis Kinerja adalah insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan Emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi; Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang selanjutnya disingkat SPE-GRK adalah surat bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi, serta tercatat dalam SRN PPI dalam bentuk nomor dan/atau kode registri; Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi yang selanjutnya disingkat PTBAE adalah persetujuan teknis mengenai Batas Atas Emisi GRK pada Sub Sektor atau sub Sub Sektor; Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon sektor kelautan terdiri atas Kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat; Penyelenggaraan NEK dilakukan melalui mekanisme perdagangan karbon, dan/atau Pembayaran Berbasis Kinerja; Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi; Pencatatan; Sertifikasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca; Pengelolaan Dana atas Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan; Pemantauan dan Evaluasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14/01/2025 dan ditetapkan tanggal 06/01/2025.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Lampiran: - hlm.